



**UPAYA MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

M. HASAN SADILI

NPM. 21501012019



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

2020

Abstrak

Sadili, M. Hasan. 2020. *Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ahmad Subekti, M. Ag. , Pembimbing 2 : Drs. Ibnu Jazari, M. Hi.

Kata Kunci : *Mediator, Mediasi, Perceraian, Damai*

Dalam hal peradilan seperti hakim yang berwenang menjawab permasalahan keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan adalah suatu hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, suami dan istri yang menjadi pihak yang berperkara.

Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu peradilan disebut dengan mediasi. Mediasi adalah proses berunding atau mufakat kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan kehendak sebuah penyelesaian perkara. Ciri utama mediasi adalah suatu perundingan yang esensinya sama dengan bermusyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

Mediasi merupakan instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat serta keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*.

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah, yakni tentang mekanisme yang ada di Pengadilan Agama, Pengaruh mediator mengenai keberhasilan dalam penyelesaian perkara perceraian, serta upaya penyelesaian mediator terhadap masalah yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik ataupun cara kuantifikasi lain. Dalam pengertian ini sudah jelas bahwa pengertian kualitatif bertentangan dengan penelitian bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak diperlukan pada penelitian kualitatif.

Mediator yang berperan menjadi penengah diantara para pihak dalam suatu mediasi, tentunya memiliki peranan penting. Ada beberapa peran mediator yang dapat ditemukan ketika permediasian dilakukan. Peran seorang mediator terhadap para pihak antara lain, menumbuhkan serta mempertahankan kepercayaan diri kepada para pihak, menerangkan proses mediasi serta mendidik para pihak dalam berkomunikasi dan menguatkan suasana yang baik, Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau suatu kenyataan, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah.

Keberadaan mediasi secara resmi dilatarbelakangi dengan adanya realitas sosial dimana pada saat itu pengadilan sebagai satu satunya lembaga penyelesaian perkara yang dipandang belum mampu menyelesaikan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena berbagai faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan yang sangat formal, sangat teknis, dan perkara yang masuk lembaga peradilan sudah overloaded. Keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga dari situ kepastian hukum dipandang merugikan satu sama lain. Hal ini jelas sangat berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi,

dimana kemauan para pihak dapat terpenuhi antara satu dengan yang lain meski tidak semuanya. Penyelesaian mediasi ini mengedepankan kepentingan kedua belah pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution*.

Prinsip utama mediator adalah netralitas, netralitas disini seorang mediator hanya memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak, menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan titik temu, dengan kata lain mediator hanya mengontrol proses mediasi itu sendiri, bukan hanyai itu netralitas seorang mediator juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri para pihak untuk menyampaikan suatu hal yang memang harus disampaikan pada mediator, sehingga dalam titik ini para pihak dapat mengemukakan pendapat mereka dengan sukarela.

Mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang telah sesuai dengan peraturan Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: Mengenai proses mediasi setelah pihak memilih seorang mediator yang guna menengahi perkaranya, para pihak memberikan *resume* perkaranya kepada mediator, jika mereka gagal dalam memilih mediator, maka *resume* perkara tersebut diserahkan kepada mediator yang telah dipilih oleh Ketua Majelis.

Pengaruh mediator dalam keberhasilan perkaranya dapat berpengaruh terhadap Peradilan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan tersebut. Keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara dapat meringankan beban Ketua Majelis dalam menangani Perkara perceraian yang *overloaded*, khususnya Pengadilan Agama Kelas 1A yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama seperti Pengadilan Agama Kota Malang ini.

Upaya mediator dalam menyelesaikan permediasian dapat dikatakan terstruktur oleh peranan, fungsi, tugas serta kewenangan mediator. Dapat dikatakan bahwa segala upaya mediator baik itu melalu wewenangnya mediator tidak dapat memaksakan untuk sepenuhnya berdamai atau tidak bercerai. Namun sebaliknya melalui fungsi, peranan, wewenang dan skill mediator-lah perdamaian antara para pihak dapat tercipta.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu dari segenap fasilitas ruangan yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang menurut kami kurang mendukung susana yang tenang, karena berdekatan dengan pengeras suara pemberitahuan. Perlunya Pengadilan Agama Kota Malang untuk menambahkan ruangan untuk mediasi serta mediator mengingat Pengadilan Agama Kota Malang adalah Pengadilan Agama Kelas 1A, agar penanganan mediasi dapat berjalan dengan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam tatanan kehidupan, manusia tergolong dalam makhluk sosial (*zoon politicoon*), yaitu makhluk yang membutuhkan sesamanya, mengharapkan sesuatu daripada sesamanya baik lahir ataupun batin. Sebagai golongan makhluk sosial manusia terkat erat dengan hubungan antar sesamanya, serta saling berkomunikasi berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Makhkuk sosial merupakan sebuah rancangan ideologis dimana masyarakat atau struktur sosialnya dipandang sebagai suatu organisme kehidupan. Semua elemen masyarakat atau organisme sosial memiliki fungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kekompakan dari organisme tersebut. Dengan kata lain manusia memiliki sifat akan ketergantungan satu dengan lainnya demi menjaga keutuhan dalam bersosial, atau dapat juga diartikan manusia membutuhkan penerus generasinya untuk mempertahankan keberadaanya di muka bumi.

Timbulnya kedekatan sosial antara dua manusia atau lebih merupakan sebuah fenomena yang manusiawi, hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya faktor ketertarikan antara lawan jenis, faktor emiliki keinginan yang sama misalnya sama-sama ingin membangun rumah tangga, faktor akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, bisa juga karena faktor memiliki suatu kepentingan yang sama, dapat juga dikarenakan memiliki status yang sama, bahkan faktor kepercayaan atau keimanan yang sama.

Pernikahan merupakan salah satu hasil dari suatu kedekatan sosial, dengan kata lain hubungan rumah tangga merupakan sebuah organisme kehidupan paling kecil yang ada di muka bumi ini. Dalam ranah hukum hal-hal terkait dengan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang. Negara memberikan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan perkara pernikahan. Langkah tersebut memang dibutuhkan, mengingat tujuan hukum yang disebutkan oleh S.M. Amin; hukum dibuat untuk membangun ketertiban dalam hubungan manusia dalam suatu elemen masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan dipertahankan.

Menurut istilah umum pernikahan merupakan upacara pengikat janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan norma agama, norma hukum, dan juga norma sosial. Upacara pernikahan memiliki macam ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan status sosial masing-masing.

Istilah pernikahan menurut Islam adalah suatu akad nikah (*ijab qabul*) yang diucapkan dengan maksud yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam Islam pernikahan tergolong dalam amal ibadah utama, dengan kata lain ibadah pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan selagi mereka mampu dan memenuhi syarat, pernikahan segeranya untuk dilaksanakan. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyat Ayat 49 dan Q.S. Al-Isra' Ayat 32 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Pernikahan sendiri memiliki peranan penting dalam kepentingan bersosialisasi. Secara langsung ataupun tidak langsung pernikahan adalah jalan untuk kelangsungan sosial, memelihara keturunan, menjaga kehormatan manusia untuk melakukan hal tercela yang dilarang dalam islam, yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu dalam pernikahan terdapat banyak faedah dan juga banyak amal ibadah yang dapat dikerjakan untuk menambahkan kedekatan diri kepada Allah.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia ialah sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menciptakan keluarga yang *sakinah* (damai tentram), *mawaddah* (cinta kasih atau harapan), dan *rohmah* (penuh kasih dan sayang). Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Akan tetapi pada kenyataan banyak masyarakat yang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang harmonis, tentram, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah* bukanlah perkara yang mudah. Adanya perbedaan persepsi antara suami dan istri, adanya perselisihan, perubahan kecenderungan hati, dan lain sebagainya dapat menumbulkan keretakan dalam berkeluarga.

Pada kenyataannya masyarakat saat ini memiliki angka perceraian yang tinggi. Terbukti dari semakin banyaknya kasus gugat cerai yang dipersidangkan di muka Peradilan Agama setiap beberapa tahunnya. Dalam hal peradilan seperti hakim yang berwenang menjawab permasalahan keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan adalah suatu hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, suami dan istri yang menjadi pihak yang berperkara.

Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu peradilan disebut dengan mediasi. Mediasi adalah proses berunding atau mufakat kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan kehendak sebuah penyelesaian perkara. Ciri utama proses mediasi adalah suatu perundingan yang esensinya sama dengan bermusyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

Mediasi merupakan instrumen efektif penyelesaian sengketa non-ligitasi yang memiliki banyak manfaat serta keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*.

Adapun mediasi menurut Priatna Abdurrasyid adalah “Suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator (seseorang yang

mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik (Gatot P. Soemartono, 2004; 135).

Pengertian dan ciri-ciri mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah netral, membantu para pihak, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. (<https://web.pa-sumber.go.id/layanan-hukum/mediasi/mediator>, diakses tgl 05/10/2019)

Dalam Pasal 1851 KUH Perdata dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan *perdamaian* ialah suatu persetujuan atau sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004; 468-469).

Pemahaman yang mendasar mengenai mediasi dan manfaatnya masih belum sepenuhnya maksimal, banyak masyarakat yang memahami bahwa mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, namun mereka tidak melihat adanya manfaat yang lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi sangatlah penting. Seharusnya

proses mediasi memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediator.

Mediasi bagi pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahap awal yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Upaya dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab dalam mendamaikan para pihak tidak ada siapa yang kalah ataupun pemenang, dan yang pasti tetap dalam esensi perdamaian, mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.

Dalam ajaran kajian hukum Islam sendiri perdamaian berarti *Ishlah*. Secara istilah *Ishlah* berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Menciptakan hal perdamaian, menebarkan keharmonisan, serta mengajak satu berdamai dengan yang lainnya, melakukan hal baik, serta mengajak lainnya untuk berbuat kebaikan pula. Sedangkan menurut syara' ialah suatu akad yang ditunjukkan guna menyelesaikan suatu perkara antara dua pihak yang bersengketa.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Pada ayat diatas Allah menjelaskan akan keharusan membuat perdamaian diantara sesama manusia. Dan hal itu merupakan salah satu hal yang disukai oleh Allah terhadap hamba-hambaNya.

Bagi seorang mediator mendamaikan para pihak yang bersengketa bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak sekeli faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam suatu perdamaian antar pihak, diantara sekian banyak faktor salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa.

Berdasarkan data empiris yang peneliti dapatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang memang sangat kecil, jika dipresentasikan, tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebanyak 5% dari semua perkara yang masuk dan yang telah berhasil dimediasi. Melihat jumlah tingkat keberhasilan yang sangat meprihatinkan ini tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Mengingat setiap tahunnya menerima ribuan perkara dan ditangani oleh hakim dan mediator yang jumlahnya tidak ideal dan tidak seimbang (Jurnal Rahmiyati, 2010; 94). Dalam suatu wawancara mediasi peneliti juga menemukan bukti bahwa kurang lebih mediator dapat memberhasilkan mediasinya kurang lebih 10-15% (Wawancara 26-11-2019, Solichin, S.H.)

Maka dari itu kembali dari awal tujuan adanya mediasi yang didalamnya terdapat mediator sebagai penengah diantaranya yaitu untuk mengurangi jumlah perkara khususnya perceraian, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam

sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam upaya mediator di pengadilan agama dalam sebuah skripsi yang berjudul: *“Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang”*.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan paparan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana pengaruh mediator mengenai keberhasilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian mediator terhadap masalah yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh mediator mengenai keberhasilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian mediator terhadap masalah yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap mekanisme pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap seberapa besar pengaruh mediator dalam penyelesaian mediasi perkara perceraian.
3. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang mediator untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam mediasi perkara perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap variabel penelitian, peneliti akan menjelaskan beberapa kata dan istilah atau definisi operasional, yaitu:

1. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses mediasi (perundingan) guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Ciri-ciri penting dari seorang mediator adalah netral, membantu para pihak, tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada dasarnya seorang mediator hanyalah membantu para pihak yang bersengketa dengan cara tidak memutuskan atau memaksa pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak yang bersengketa.

2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya hubungan suatu pernikahan. Dalam agama Islam perceraian biasa disebut dengan kata talak (طلق). Kata talak berasal dari bahasa arab yang berarti melepas ikatan. Sedangkan secara bahasa talak berasal dari kata “thalaqa-yathliqu-tholaaqan” yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat. Secara istilah talak ialah bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk melanjutkan hidup berumah tangga. Arti talak itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab terputusnya perkawinan.

Mengenai talak lebih lanjut dalam Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KHI. Pasal 129 KHI berbunyi: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

Jadi, talak yang diakui oleh hukum negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan di Pengadilan Agama.

Sedangkan mengenai cerai karena talak yang dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrullah Nasution S.H. hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan dan diucapkan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum negara.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat dimengerti dengan mudah susunan dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran skema yang terdapat dalam lima bab yang dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini memberikan wawasan secara umum mengenai arah penelitian yang dilakukan. Mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.
2. BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan teori relevan.
3. BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini mencakup jenis penelitian, spesifikasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang telah sesuai dengan peraturan Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: Mengenai proses mediasi Setelah pihak memilih seorang mediator yang guna menengahi perkaranya, para pihak memberikan *resume* perkaranya kepada mediator, jika mereka gagal dalam memilih mediator, maka *resume* perkara tersebut diserahkan kepada mediator yang telah dipilih oleh Ketua Majelis. Dilanjutkan dengan berlangsungnya proses mediasi, mediator berperan dalam meumbuhkan kepercayaan diri kepada para pihak, menerangkan prosesi mediasi serta mendidik para pihak dalam berkomunikasi dan memperkuat susana yang baik, membantu para pihak dalam menghadapi situasi atau kenyataan, mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar, membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi penting serta menciptakan pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah.

2. Pengaruh mediator dalam keberhasilan perkaranya dapat berpengaruh terhadap Peradilan dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan tersebut. Pasalnya keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara dapat meringankan beban Ketua Majelis dalam menangani Perkara perceraian yang *overloaded*, khususnya Pengadilan Agama Kelas 1A yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama seperti Pengadilan Agama Kota Malang ini.

3. Upaya mediator dalam menyelesaikan permediasian dapat dikatakan terstruktur oleh peranan, fungsi, tugas serta kewenangan mediator. Dapat dikatakan bahwa segala upaya mediator baik itu melalui wewenangnya mediator tidak dapat memaksakan untuk sepenuhnya berdamai atau tidak bercerai. Namun sebaliknya melalui fungsi, peranan, wewenang dan *skill* mediator-lah perdamaian antara para pihak dapat tercipta.

B. Saran

1. Dalam hal mekanisme mediasi menurut kami sudah sangat baik, suhu ruang yang sejuk menggunakan AC, serta terdapat poster-poster yang mendukung perdamaian berada di sudut-sudut ruangan, namun dari segenap fasilitas ruangan yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang menurut kami kurang mendukung suasana yang tenang, karena berdekatan dengan pengeras suara untuk pemberitahuan.
2. Dalam hal ini kami menyarankan Pengadilan Agama Kota Malang untuk menambahkan ruangan untuk mediasi serta mediator mengingat Pengadilan Agama Kota Malang adalah Pengadilan Agama Kelas 1A, agar penanganan mediasi dapat berjalan dengan efektif.
3. Dalam hal ini kami menyarankan agar mediator tetap berjalan sesuai tugasnya, dan tidak tergesah-gesah dalam menentukan putusan selesai terhadap suatu mediasi.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Garner, Bryan, Ed. 2004. *Black's Law Dictionary*. USA West: 8th ed.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Preda Media Group.
- Alexander, Nadja. 2009. *International and Comparative Mediaton*. Legal Perspectives.
- Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Faisal, Said. *Mediasi dan Perdamaian*. (Mahkamah Agung RI)
- Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Yudisial di Indonesia*
- Folberg dan Taylor, A. 1884. *Mediation: A Comperhensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoynes, John Michael. 2004. *Mediation : Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press.
- Manan, Abdul. dan Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Margono, Suyud. 2004. *Alternative Dispute dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moloeng, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy Syarif. 1435H. Arab Saudi.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum.*

Positif di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian.* Hand out, Fakultas Syari'ah UIN

Maulana Malik Ibrahim

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

Soerjono, Soekamto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja

Grafindo.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif.* Bandung: Alfa Beta.

Sutiyo, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Yogyakarta: Gama Media

Syafaa'at, Rachmad. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.* Malang:

Agritek YPN.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. 1997. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Referensi Internet

Halim, Abdul. 2009. *Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*. www.badilag.net. (4 Desember 2019).

Hendro. 2017. *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar*. repository.uin-alauddin.ac.id/8258/1/Hendro.pdf. (11 Desember 2019).

Mustakim, Mutiah Sari. 2014. *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*. adoc.tips/skripsi-efektifitas-mediasi-dalam-penyelesaian-perkara-perce-html. (27 November 2019).

Nur Hadi, Muh. *Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*. repository.uin-alauddin.ac.id/6474/1/Muh5Nur%20Hadi.pdf. (11 Desember 2019).

Rahmayati. 2010. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*. [etheses,uin-malang.ac.id/7104/1/06210015/pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/7104/1/06210015/pdf). (22 November 2019).

Ubaidullah Al-Anshori, Wildan. 2014. *Efektifitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*. etheses.uin-malang.ac.id/7188/1/09210054.pdf. (22 November 2019).

